



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN VERIFIKASI KARYA PERENCANAAN, PENAKSIRAN GANTI RUGI BANGUNAN GEDUNG, RUMAH TINGGAL DAN PENGHAPUSAN ASET BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, diperlukan pelaksanaan Verifikasi Karya Perencanaan, Penaksiran Ganti Rugi Bangunan Gedung, Rumah Tinggal dan Penghapusan Aset Bangunan yang dikuasai Pemerintah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN VERIFIKASI KARYA PERENCANAAN, PENAKSIRAN GANTI RUGI BANGUNAN GEDUNG, RUMAH TINGGAL DAN PENGHAPUSAN ASET BANGUNAN

Pasal 1

Verifikasi karya perencanaan, penaksiran ganti rugi bangunan gedung, rumah tinggal dan penghapusan aset bangunan adalah proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memverifikasi karya perencanaan, menaksir ganti rugi bangunan gedung, rumah tinggal dan penghapusan aset bangunan untuk memperoleh nilai barang milik daerah.

Pasal 2

Pedoman verifikasi karya perencanaan, penaksiran ganti rugi bangunan gedung, rumah tinggal dan penghapusan aset bangunan sebagaimana dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Biaya sebagai akibat dikeluarkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.

Pasal 3

Pelaksana kegiatan dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik**
Tgl, 31 Maret 2010 No: 245

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 31 Maret 2010

BUPATI GRESIK

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs. MM.

**PEDOMAN VERIFIKASI KARYA PERENCANAAN,
PENAKSIRAN GANTI RUGI BANGUNAN GEDUNG, RUMAH TINGGAL DAN
PENGHAPUSAN ASET BANGUNAN**

**B A B I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan kegiatan verifikasi karya perencanaan, penaksiran ganti rugi bangunan gedung, rumah tinggal dan penghapusan aset bangunan merupakan salah satu kegiatan yang diperlukan guna pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang untuk keperluan pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Sebagai pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan verifikasi karya perencanaan bidang Pekerjaan Umum, diantaranya konstruksi bangunan gedung, rumah dinas, jalan dan jembatan, bangunan teknis pengairan dan konstruksi lainnya, penaksiran nilai ganti rugi bangunan gedung dan rumah tinggal serta penaksiran nilai aset bangunan gedung yang dikuasai Pemerintah yang akan dilakukan penghapusan agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku.

1.3. Sasaran

Sasaran Kegiatan Verifikasi Karya Perencanaan, Penaksiran Ganti Rugi Bangunan Gedung, Rumah Tinggal dan Penghapusan Aset Bangunan adalah Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik agar dapat dipakai sebagai acuan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan verifikasi karya perencanaan, penaksiran ganti rugi bangunan gedung, rumah tinggal dan penghapusan aset bangunan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Persiapan

Agar pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam pengelolaannya, maka diperlukan kegiatan persiapan yang matang, akurat dan dapat dipahami oleh semua pihak terkait, baik di lingkungan SKPD teknis maupun non teknis.

2. Survey Lokasi

Kegiatan survey lokasi merupakan suatu rangkaian pendataan, pengukuran dan inventarisasi terhadap kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk karya perencanaan.

3. Perencanaan.

Perencanaan adalah suatu rangkaian kegiatan pembuatan gambar rencana, pembuatan penaksiran nilai ganti rugi bangunan gedung, tempat tinggal dan perhitungan nilai aset terhadap bangunan yang akan dilakukan penghapusan, dibuat berdasarkan data pengukuran di lapangan untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk produk karya perencanaan.

4. Presentasi dan Sosialisasi

Agar hasil Verifikasi Karya Perencanaan, Penaksiran Ganti Rugi Bangunan Gedung, Rumah Tinggal dan Penghapusan Aset Bangunan yang telah dilaksanakan dapat diketahui dan dipahami oleh SKPD terkait selaku pengelola kegiatan, maka perlu dilakukan presentasi dan sosialisasi agar hasilnya dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Produk Karya perencanaan, penaksiran dan perhitungan nilai tersebut dijadikan dasar oleh Bupati dalam menetapkan peraturan tentang penghapusan aset dimaksud.

BAB III

PENUTUP

Pedoman Verifikasi Karya Perencanaan, Penaksiran Ganti Rugi Bangunan Gedung, Rumah Tinggal Dan Penghapusan Aset Bangunan disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program kegiatan yang telah disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik.

Selanjutnya untuk lebih baik dan optimal dalam pelaksanaannya, agar hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut menjadi petunjuk teknis oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik dengan mempertimbangkan faktor teknis dan spesifikasi lokasi yang dinilai.

BUPATI GRESIK

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs, MM.